

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN LAYANAN URUN DANA ANTARA PENYELENGGARA DAN PEMODAL

Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urut Dana antara Penyelenggara dan Pemodal (selanjutnya disebut juga **"Perjanjian"**) berlaku antara:

- (1) Tuan _____, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. LIKUID JAYA PRATAMA**, berkedudukan di _____, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tanggal _____ nomor _____, yang dibuat di hadapan _____, Notaris di _____, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal _____ nomor _____ yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal _____ nomor _____ Tambahan nomor _____ selanjutnya disebut sebagai **"Penyelenggara"** dan
- (2) Tuan _____, lahir di _____ pada tanggal _____, Warga Negara Indonesia, beralamat di _____ berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Passport dengan Nomor Induk Kependudukan/Nomor Passport : _____, selanjutnya disebut sebagai **"Pemodal"**.

Atau:

Tuan _____, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas _____, berkedudukan di _____, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tanggal _____ nomor _____, yang dibuat di hadapan _____, Notaris di _____, yang telah memperoleh pengesahan dari _____ tanggal _____ nomor _____ selanjutnya disebut sebagai **"Pemodal"**.

PASAL 1 DEFINISI

1. Kustodian adalah adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Saham / Efek lainnya dan harta lain yang berkaitan dengan Saham / Efek lainnya serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Saham / Efek lainnya, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
2. Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) yang selanjutnya disebut "Layanan Urut Dana" adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk

menjual saham secara langsung kepada Pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

3. Pengguna adalah penerbit dan pemodal.
4. Penyelenggara adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, beralamat di Gedung Citylofts Unit 2315, Jl. K.H Mas Mansyur Kav. 121, Jakarta Pusat yang bergerak di bidang usaha layanan jasa keuangan, dengan kegiatan usaha antara lain menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Layanan Urun Dana (*Securities Crowdfunding*) yang pada saat ini beralamat di eku.id ("Situs Web").
5. Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara.
6. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara.
7. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan.
8. Peraturan OJK tentang Layanan Urun Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
9. Saham adalah saham biasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

PASAL 2 PENDAFTARAN

1. Pemodal wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran yang disertai pemberian informasi data pribadi Pemodal sebagaimana diminta dalam Situs Web Penyelenggara ("Data Pribadi").
2. Pemodal wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap, dan setuju untuk memberikan kepada Penyelenggara bukti identitas apapun yang secara wajar dapat dimintakan.

3. Jika terdapat perubahan pada Data Pribadi yang Pemodal diberikan kepada Penyelenggara, antara lain namun tidak terbatas pada perubahan nomor telepon dan alamat, maka Pemodal wajib memperbarui informasi Pemodal tersebut dengan mengirimkan permintaan Pemodal kepada Penyelenggara.

[Masukan redaksi Pasal 2 ayat 3: Jika terdapat perubahan pada Data Pribadi yang Pemodal berikan kepada Penyelenggara, antara lain namun tidak terbatas pada perubahan nomor telepon dan alamat, maka Pemodal wajib memperbarui informasi tersebut dengan mengirimkan perubahan data terkait kepada Penyelenggara.]

4. Informasi terkait Data Pribadi yang diberikan hanya akan digunakan oleh Penyelenggara untuk pemberian penyelenggaraan Layanan Urun Dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PERSYARATAN PEMODAL

1. Syarat menjadi Pemodal adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk); atau
 - b. Badan hukum atau badan usaha yang didirikan di Indonesia; atau
 - c. Warga negara asing atau badan hukum asing yang memiliki izin tinggal resmi dan masih berlaku dan telah mendapat persetujuan khusus dari Penyelenggara.
2. Pemodal memberikan pernyataan dan memberikan jaminan bahwa Pemodal memenuhi salah satu dari syarat pada ayat (1) pasal ini. Penyelenggara berhak untuk menutup atau membatalkan Akun Pemodal apabila hal tersebut tidak benar.
3. Dalam hal Pemodal tidak lagi memenuhi syarat di atas, Pemodal harus segera memberitahukan kepada Penyelenggara, dan Penyelenggara berhak menangguhkan keikutsertaan Pemodal sampai Pemodal kembali memenuhi syarat.
4. Pemodal hanya boleh memiliki satu Akun di Situs Web Penyelenggara. Pemodal tidak boleh membuat Akun baru di Situs Web Penyelenggara dengan alamat e-mail lain atau identitas lain.

PASAL 4 KRITERIA PEMODAL DAN BATASAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemodal wajib memenuhi kriteria memiliki penghasilan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) per tahun, sehingga Pemodal dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; atau
2. Pemodal wajib memenuhi kriteria memiliki penghasilan lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) per tahun, sehingga Pemodal dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun; atau
3. Dalam hal Pemodal adalah badan hukum dan/atau pihak yang memiliki pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham, maka kriteria Pemodal dan batasan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku.

PASAL 5 BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat secara hukum bagi Pemodal Layanan Urun Dana pada saat Pemodal menyatakan persetujuan atas isi Perjanjian ini.
2. Dengan mendaftar dan atau mengakses, menggunakan Akun pada Situs Web Penyelenggara, Pemodal adalah pihak yang telah memberikan konfirmasi persetujuan secara sistem elektronik mengenai pemenuhan persyaratan sebagai Pemodal yang dapat berinvestasi melalui Layanan Urun Dana yang SETUJU untuk mengikuti dan mematuhi semua pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian ini, berikut syarat dan ketentuan, disclaimer serta kebijakan privasi pada Situs Web Penyelenggara yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bahwa Pemodal dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh informasi dan dokumen terkait identitas atau profil Pemodal yang Pemodal berikan kepada Penyelenggara adalah akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- b. Bahwa Pemodal memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham Penerbit, dan memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

- c. Bahwa Pemodal memiliki hak, wewenang dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk melakukan investasi pada Layanan Urun Dana dalam membuat dan menandatangani perjanjian, surat kuasa dan dokumen lain yang diperlukan.
- d. Bahwa Pemodal tidak dinyatakan pailit, dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan.
- e. Bahwa Pemodal telah memeriksa, menilai, mengevaluasi, menganalisa data dan informasi mengenai Penerbit dan juga Penyelenggara melalui informasi yang disediakan dalam Situs Web Penyelenggara;
- f. Bahwa Pemodal telah mengetahui dan memahami mengenai kegiatan usaha Penerbit selaku pemilik usaha yang hendak mengumpulkan dana untuk menjalankan kegiatan usaha dan/atau proyek yang akan didanai dengan dana hasil penjualan saham melalui Layanan Urun Dana dan dengan ini menyetujui Penawaran Saham Penerbit.
- g. Bahwa Pemodal memberi kuasa kepada Penyelenggara untuk menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Layanan Urun Dana untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Penerbit dan penandatanganan akta/perjanjian dan/atau dokumen terkait lainnya.
- h. Bahwa dana yang disetor pada rekening *Escrow Account* merupakan milik Pemodal sendiri dan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- i. Bahwa Pemodal tidak akan menjual, mengalihkan, menjaminkan, membebankan, memindahtangankan kepemilikan saham pada Layanan Urun Dana di Penyelenggara kepada siapapun kecuali jika tindakan tersebut dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan mengenai Pasar Sekunder sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK tentang Layanan Urun Dana.
- j. Bahwa Pemodal memahami dan setuju untuk mengikatkan diri, mengikuti dan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ada pada Perjanjian ini, berikut syarat dan ketentuan, disclaimer serta kebijakan privasi pada Situs Web Penyelenggara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- k. Bahwa Pemodal telah membaca dengan seksama semua ketentuan-ketentuan yang mungkin akan mempengaruhi Pemodal dan bertindak berdasarkan keputusan Pemodal sendiri.

PASAL 7
HUBUNGAN PEMODAL DAN PENYELENGGARA

1. Pemodal memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Layanan Urun Dana untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Penerbit dan penandatanganan akta dan/atau dokumen terkait lainnya.
2. Penyelenggara menyediakan Situs Web untuk memberikan akses bagi Pengguna untuk:
 - a. Melakukan Penggalangan Dana dari Pemodal melalui Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*).
 - b. Memberikan Pendanaan kepada Penerbit untuk menjalankan Kegiatan Usaha dan/atau membiayai Proyeknya dari hasil penjualan saham Penerbit.
 - c. Membawa/memperkenalkan Penerbit kepada Pemodal, berdasarkan dokumen dan informasi yang disampaikan Penerbit kepada Penyelenggara.
3. Penyelenggara tidak memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi apapun kepada setiap Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit.
4. Pemodal setuju bahwa setiap materi Layanan Urun Dana yang ditayangkan pada Situs Web Penyelenggara adalah informasi belaka dan bukan merupakan penawaran kepada Pemodal untuk menjual, membeli atau berinvestasi. Lebih lanjut lagi, Pemodal dengan ini menyatakan bahwa persetujuan Pemodal sendirilah yang mengakses dan memberi informasi terkait penyelenggaraan Layanan Urun Dana yang terdapat di Situs Web Penyelenggara.
5. Penyelenggara tidak akan melakukan penawaran Layanan Urun Dana kepada Pemodal melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pemodal
6. Penyelenggara akan menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal pada rekening *escrow account*.

PASAL 8
PENGUNAAN SITUS WEB

1. Pemodal dapat mengakses Situs Web Penyelenggara <https://www.eku.id> secara penuh menggunakan *username* dan *password* yang Pemodal buat sendiri ("Akun"). Selama *username* dan *password* tersebut digunakan, maka Penyelenggara dapat meyakini bahwa Pemodal adalah pihak yang mengakses Situs Web Penyelenggara menggunakan *username* dan *password* tersebut.

2. Pemodal berjanji untuk tidak menyerahkan, mengalihkan maupun memberikan wewenang kepada orang lain untuk menggunakan identitas Pemodal atau menggunakan Akun Pemodal, dan tidak diperbolehkan memberikan *username* dan *password* Pemodal kepada pihak lain. Apabila Pemodal melanggar ketentuan ini, maka Pemodal bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan dan segala resiko yang mungkin terjadi yang dilakukan pihak lain selama menggunakan *username* dan *password* Pemodal.
3. Pemodal wajib menjaga kerahasiaan *password* Akun Pemodal dan setiap identifikasi yang Penyelenggara berikan kepada Pemodal atas Akun atau Data Pribadi Pemodal. Dalam hal terjadi pengungkapan atas *password* Pemodal yang terjadi bukan atas kesalahan Penyelenggara, dengan cara apapun yang mengakibatkan penggunaan yang tidak sah dan tanpa kewenangan atas Akun Pemodal, transaksi atas layanan yang dilakukan melalui Situs Web Penyelenggara tetap diyakini sebagai transaksi yang sah.
4. Pemodal diharuskan untuk melaporkan kepada Penyelenggara bila Pemodal, oleh sebab apapun, tidak memiliki kontrol atas Akun Pemodal. Pemodal bertanggung jawab atas setiap penggunaan Akun Pemodal dalam Situs Web meskipun jika Akun tersebut telah disalahgunakan oleh orang lain.
5. Pemodal tidak diperkenankan untuk membahayakan, menyalahgunakan, mengubah atau memodifikasi Situs Web dengan cara apapun. Penyelenggara berhak untuk menutup atau membatalkan Akun Pemodal dan melarang Pemodal untuk menggunakan Akun Pemodal lebih lanjut jika Pemodal menggunakan Situs Web tanpa mematuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
6. Pemodal berjanji bahwa Pemodal akan menggunakan Situs Web hanya untuk tujuan yang dimaksud untuk mendapatkan akses layanan. Pemodal tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan atau menggunakan Situs Web untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang, pencurian, penggelapan, terorisme maupun penipuan. Pemodal juga berjanji bahwa Pemodal tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan kepada orang lain atau melakukan pemesanan palsu melalui Situs Web Penyelenggara.
7. Pemodal mengetahui dan setuju bahwa setiap informasi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada video, audio, gambar atau tulisan yang ada dalam Situs Web memiliki hak atas kekayaan intelektual (termasuk namun tidak terbatas kepada hak atas merek dan hak cipta) masing-masing. Pemodal tidak diperbolehkan untuk menggunakan, mengubah, memfasilitasi, menyebarluaskan dan/atau menambahkan/mengambil sebagian hak atas kekayaan intelektual tersebut tanpa izin dari Penyelenggara atas kekayaan intelektual tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pada saat mengakses dan menggunakan Situs Web termasuk setiap fitur dan layanannya, Pemodal tidak diperkenankan untuk:
 - a. Mengalihkan Akun Pemodal di Situs Web kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara.
 - b. Menyebarkan virus, spam atau teknologi sejenis lainnya yang dapat merusak dan/atau merugikan Situs Web dan pengguna Situs Web lainnya.
 - c. Memasukkan atau memindahkan fitur pada Situs Web tanpa persetujuan dari Penyelenggara.
 - d. Menempatkan informasi atau aplikasi lain yang melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain di dalam Situs Web.
 - e. Mengambil atau mengumpulkan data pribadi dari pengguna Situs Web lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada alamat e-mail dan/atau surat elektronik lainnya, tanpa persetujuan dari pengguna tersebut.
 - f. Menggunakan Situs Web untuk hal-hal yang dilarang berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.
 - g. Menggunakan Situs Web untuk mendistribusikan iklan atau materi lainnya.

PASAL 9 PEMBELIAN SAHAM

1. Dalam melakukan pembelian saham pada masa penawaran saham yang terdapat di Situs Web Penyelenggara, Pemodal dianggap telah mempelajari dokumen dan atau informasi yang ada dan bertindak berdasarkan keputusan Pemodal sendiri tanpa bergantung pada nasihat atau rekomendasi yang diberikan pihak manapun.
2. Pemodal setuju bahwa pembelian saham dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada *escrow account* .
3. Pemodal setuju bahwa saham yang Pemodal beli akan dicatat dan didistribusikan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada Kustodian yang ditunjuk oleh Penyelenggara dan Penerbit, berdasarkan perjanjian Penerbit dengan lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian..
4. Pemodal setuju melakukan pembukaan rekening Efek pada Kustodian.
5. Pemodal setuju bahwa bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan saham yang terdapat dalam rekening Efek pada Kustodian dilakukan melalui Penyelenggara.

PASAL 10 VIRTUAL ACCOUNT

1. Pemodal akan mempunyai (dibuatkan/didaftarkan) *virtual account* Layanan Urun Dana di Penyelenggara yang berfungsi sebagai *escrow account* untuk dapat digunakan menampung dana atau deposit yang telah Pemodal lakukan serta untuk menampung seluruh pendapatan (baik dalam bentuk dividen, hasil jual-beli saham, atau pendapatan lainnya) yang Penyelenggara atau Kustodian terima terkait dengan pembelian saham dan/atau transaksi lain yang Pemodal lakukan.
2. Penyelenggara akan memastikan bahwa Kustodian yang ditunjuk Penyelenggara akan menempatkan ke virtual account Pemodal atas seluruh pendapatan (baik dalam bentuk dividen, hasil jual-beli saham, atau pendapatan lainnya) yang Penyelenggara atau Kustodian terima terkait penyertaan modal yang Pemodal lakukan.
3. Nama pemilik rekening virtual account harus sama dengan nama pada dokumen identitas Pemodal yang ada pada Penyelenggara. Kesalahan pada Nomor dan atau Nama pemilik rekening bank menjadi tanggung jawab Pemodal. Nama dan nomor rekening bank tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan dan sudah diverifikasi oleh Penyelenggara.
4. Pemodal menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan dalam transaksi Layanan Urun Dana tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: tindak pidana pencucian uang, hasil kegiatan yang terkait dengan tindakan terorisme, hasil dari korupsi, penipuan, prostitusi, penjualan obat-obat psikotropika (narkotik dan jenis obat terlarang lainnya). Jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa dana berasal dari satu atau lebih kegiatan di atas, maka Penyelenggara dianggap telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan kapasitasnya sebagai Penyelenggara, dan Pemodal menyatakan bahwa Pemodal sepenuhnya bertanggung jawab atas sumber dana yang Pemodal miliki. Kemudian Penyelenggara akan memberikan dokumen dan informasi kepada otoritas atau pihak yang berwenang jika diperlukan.

PASAL 11

PENDAPATAN DAN BIAYA

1. Pemodal berhak atas Dividen dengan perhitungan sesuai pada dana yang Pemodal setor dan telah dibagi ke dalam saham Penerbit yang akan dibagikan oleh Penerbit melalui Penyelenggara sekali setiap tahun pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara Penerbit dan Pemodal.
2. Biaya-biaya yang wajib dibayarkan Pemodal kepada Penyelenggara adalah sebagai berikut :

- a. Untuk setiap nominal nilai investasi yang disetorkan Pemodal, akan ditambahkan *fee* layanan sebesar ____% (____ persen) dari keseluruhan nilai investasi. Biaya *fee* layanan tersebut akan ditransfer secara otomatis ke rekening Penyelenggara sebagai biaya menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan jaringan sistem elektronik Layanan Urun Dana sesuai Peraturan OJK tentang Layanan Urun Dana.
 - b. Seluruh dividen yang diterima oleh Pemodal akan dipotong *management fee* sebesar ____% (____ persen) secara otomatis ke rekening Penyelenggara sebagai biaya kuasa untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Penerbit dan penandatanganan akta/perjanjian dan/atau dokumen terkait lainnya.
3. Pemodal wajib membayar biaya pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemodal bertanggung jawab atas segala pajak yang timbul dari pembayaran yang Pemodal lakukan atau pendapatan yang Pemodal terima terkait dengan kegiatan Pemodal sebagai Pemodal pada Situs Web Penyelenggara.
 - b. Apabila Pemodal tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak Pemodal atas pendapatan yang Pemodal terima terkait dengan kegiatan Pemodal sebagai Pemodal pada Situs Web Penyelenggara, maka Pemodal wajib memberikan ganti rugi kepada Penyelenggara maupun pihak terkait lainnya sehubungan dengan setiap kewajiban atau kerugian yang timbul dan diderita Penyelenggara atau pihak terkait lainnya tersebut sehubungan dengan kewajiban Pemodal tersebut.

PASAL 12

PENGEMBALIAN DANA

1. Pemodal mengetahui dan setuju atas Jumlah Minimum Dana dalam masa penawaran saham Penerbit yang terdapat di Situs Web Penyelenggara.
2. Penyelenggara akan mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam escrow account secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja jika Jumlah Minimum Dana tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan Peraturan OJK tentang Layanan Urun Dana.
3. Penyelenggara akan mengembalikan dana Pemodal apabila terjadi pembatalan oleh Penerbit dalam masa penawaran saham melalui Layanan Urun Dana disertai dengan denda dari Penerbit sejumlah _____ kepada Pemodal.
4. Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian saham melalui Layanan Urun Dana paling lambat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian saham.

5. Dalam hal terjadi pembatalan, baik yang dilakukan oleh Penerbit maupun Pemodal, maka Penyelenggara wajib mengembalikan dana Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan tersebut.

PASAL 13

PASAR SEKUNDER

1. Penyelenggara menyediakan sistem bagi Pemodal untuk memperdagangkan saham Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urut Dana milik Penyelenggara.
2. Perdagangan/jual-beli saham tersebut hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara, dengan layanan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli; dan
 - b. Menyediakan sistem komunikasi bagi Pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar Pengguna untuk membeli atau menjual saham.

PASAL 14

DOKUMEN DAN INFORMASI, SERTA KERAHASIAAN

1. Penyelenggara tidak akan mengungkapkan dokumen dan informasi terkait identitas, profil dan data pribadi Pemodal, serta transaksi yang Pemodal lakukan di Penyelenggara kepada pihak manapun, kecuali dalam hal diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemodal dengan ini memberikan persetujuan dan otorisasi kepada Penyelenggara untuk perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan dokumen dan informasi terkait identitas, profil, data pribadi dan data keuangan Pemodal maupun transaksi Layanan Urut Dana, atau pembelian saham di Penyelenggara kepada pihak yang dianggap perlu oleh Penyelenggara, termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - a. Afiliasi dari Penyelenggara;
 - b. Direktur, Komisaris, atau Karyawan Penyelenggara;
 - c. Penyedia jasa penunjang atas aktifitas usaha Penyelenggara, termasuk penyedia jasa bank, penyedia jasa sistem elektronik, konsultan atau penyedia jasa penilaian kelayakan usaha, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan teknis dan konsultan pajak yang ditunjuk Penyelenggara untuk memberikan jasa penunjang yang relevan; dan
 - d. Pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dapat ditandatangani secara elektronik dalam beberapa rangkap salinan. Dokumen yang ditandatangani demikian mempunyai akibat yang sama seolah-olah tanda tangan tersebut dibubuhkan secara tertulis dan pada satu rangkap tunggal.
2. Para Pihak mengakui keabsahan penandatanganan secara elektronik dan tidak akan mengajukan bantahan atas keabsahan Perjanjian ini dengan dasar tanda tangan elektronik tersebut.
3. Penyelenggara sewaktu-waktu dapat merubah syarat, ketentuan dan pasal-pasal yang ada pada Perjanjian ini dan perubahan tersebut akan mulai berlaku sejak perubahan tersebut dimuat pada Situs Web Penyelenggara. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak perubahan tersebut dimuat pada Situs Web tidak ada konfirmasi apapun dari Pemodal, maka Pemodal dianggap telah menyetujui perubahan tersebut.

PASAL 16
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pemodal dapat menghapus Akun Pemodal melalui halaman kontak yang Penyelenggara sediakan. Untuk membatalkan Akun tersebut, Pemodal wajib memberikan informasi kepada Penyelenggara bahwa Pemodal adalah pemilik asli Akun tersebut. Akun Pemodal akan dibatalkan setelah ada konfirmasi dari Penyelenggara mengenai otorisasi keabsahan identitas Pemodal.
2. Penyelenggara berhak menghapus Akun Pemodal tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk kepentingan Situs Web. Penghapusan Akun ini dapat terjadi bila adanya hal-hal termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pelanggaran Syarat dan Ketentuan yang berlaku di Situs Web;
 - b. Permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas/pihak yang berwenang lainnya;
 - c. Permintaan dari Pemodal sendiri; dan
 - d. Tindak pidana penipuan, penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya atau hal-hal lain yang telah atau berpotensi merugikan pihak manapun.
3. Penyelenggara dapat tidak meneruskan kegiatan Layanan Urun Dana dengan mengembalikan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan OJK tentang Layanan Urun Dana.

4. Penghapusan Akun dan/atau Pengembalian Izin sebagaimana dimaksud di atas menyebabkan berakhirnya Perjanjian ini, dengan tidak mengurangi rencana penyelesaian Penyelenggara terkait Hak dan Kewajiban Pemodal.

PASAL17

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
3. Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase").

PASAL 18

PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

1. Setiap komunikasi kepada Pemodal dapat dibuat melalui Situs Web Penyelenggara atau secara tertulis, atau melalui media komunikasi lain yang memadai dan sah secara hukum, atau Situs Web / media komunikasi lain yang mempunyai kerjasama dengan Penyelenggara misalnya bank dan lembaga keuangan.
2. Alamat dari Penyelenggara dan Pemodal adalah alamat yang terdaftar di Situs Web Penyelenggara.
3. Setiap komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan dianggap telah diberikan sebagai berikut:
 - a. apabila dimuat melalui Situs Web Penyelenggara, pada saat dimuat;
 - b. apabila dikirimkan langsung, pada saat dikirim;
 - c. apabila dikirimkan melalui pos, 5 (lima) Hari Kerja setelah dititipkan di kantor pos, dengan perangko yang sudah dibayar dimuka, dalam amplop yang sudah dialamatkan dengan benar; dan

- d. apabila dikirimkan melalui e-mail atau komunikasi elektronik lain, pada saat diterima dalam bentuk yang dapat dibaca.
- 4. Suatu komunikasi yang telah diberikan, tetapi diterima pada hari yang bukan hari kerja atau setelah jam kerja ditempat diterimanya komunikasi akan dianggap telah diberikan pada hari kerja berikutnya di tempat tersebut.

Perjanjian ini mengikat Para Pihak berdasarkan tanda tangan atau persetujuan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.